



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 955 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG

KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamamaung Nomor 007/PP.04.2-BA/7371.09-06/2024 Tanggal 23 Juni 2023 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tamamaung,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 955 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN TAMAMAUNG
 KECAMATAN PANAKKUKANG
 KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG
 KOTA MAKASSAR

NO	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	DAENG TAMAHARA	P	TAMAMAUNG	1
2	ELVIRA	L	TAMAMAUNG	1
3	ANDI FARAHNAS SYAHRUDDIN PUTRI	P	TAMAMAUNG	2
4	HAJRAH ENRE	L	TAMAMAUNG	2
5	ARTATI	P	TAMAMAUNG	3
6	YURNI	P	TAMAMAUNG	3
7	MUH ALIMUDDIN	L	TAMAMAUNG	4
8	MUH. ILYAS	L	TAMAMAUNG	4
9	MUH IQBAL ANUGRAH	P	TAMAMAUNG	5
10	ST. SUGINA	P	TAMAMAUNG	5
11	HAMZAH	P	TAMAMAUNG	6
12	ST HASMIRAWATI BASIR	L	TAMAMAUNG	6
13	ST RUBIANA	L	TAMAMAUNG	7
14	MUHAMMAD IDRIS	P	TAMAMAUNG	7
15	SYAHRANI	P	TAMAMAUNG	8
16	TANTI	P	TAMAMAUNG	8
17	HJ.HALIDJA	P	TAMAMAUNG	9
18	RAHMAWATI	P	TAMAMAUNG	
19	HAMRIANI	P	TAMAMAUNG	10
20	KAHARUDDIN R.	L	TAMAMAUNG	10
21	ASRIANI	P	TAMAMAUNG	11
22	RISNA	P	TAMAMAUNG	11
23	ABD. KADIR	L	TAMAMAUNG	12
24	ELISABETH MIAN PARARI	P	TAMAMAUNG	12
25	ABDUL KARIM	L	TAMAMAUNG	13
26	MUSDALIPA	P	TAMAMAUNG	13
27	FEBRIANTI UMRAH	P	TAMAMAUNG	14
28	MUH ANANDA ISMANTO	L	TAMAMAUNG	14
29	HASNAH	P	TAMAMAUNG	15
30	NURUL FADILLAH	P	TAMAMAUNG	15
31	ASRIFAENI SALSABILA	P	TAMAMAUNG	16

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMAMAUNG.



34	HJ. ST HAMIRAH NURDIN. DRA	P	TAMAMAUNG	17
35	SUHARIYANTO BUCHARI .S	L	TAMAMAUNG	18
36	SRI PRISNAWATY.	P	TAMAMAUNG	18
37	JENNI	P	TAMAMAUNG	19
38	HARSHIAH RIZKY	P	TAMAMAUNG	19
39	REZKY AMALIAH. S	P	TAMAMAUNG	20
40	HASNIAR	P	TAMAMAUNG	20
41	HASMIDA S	P	TAMAMAUNG	21
42	RAHMAWATI	P	TAMAMAUNG	21
43	KARTINI ARIFIN	P	TAMAMAUNG	22
44	AYU WANDIRA	P	TAMAMAUNG	22
45	HASTUTI S	P	TAMAMAUNG	23
46	CLARISA FEBRIANTI	P	TAMAMAUNG	23
47	NURAENI	P	TAMAMAUNG	24
48	HASRIATY S	P	TAMAMAUNG	24
49	RABIAH	P	TAMAMAUNG	25
50	ARDILLA	P	TAMAMAUNG	25
51	NURMIATI. S	P	TAMAMAUNG	26
52	ANUGRAH YULIAWAN	L	TAMAMAUNG	26
53	MARWIANTY BENNY	P	TAMAMAUNG	27
54	HALIA FAIZA	P	TAMAMAUNG	27
55	MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN	L	TAMAMAUNG	28
56	NASRIANI	P	TAMAMAUNG	28
57	MUH IQBAL ANUGRAH	L	TAMAMAUNG	29
58	SRI WAHYUNI	P	TAMAMAUNG	29
59	NENCSI HASAN	P	TAMAMAUNG	30
60	WANTI	P	TAMAMAUNG	30
61	AMINAH	P	TAMAMAUNG	31
62	ANGGELINE NAOMI PUTRI GOUR	P	TAMAMAUNG	31

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN TAMAMAUNG,

